

TINJAUAN KRIMINOLOGIS KELALAIAN PENGGUNAAN SENJATA API OLEH APARAT KEPOLISIAN (Studi Di Polda Sultra)

Anawai Istiqamatul Afrilia, St. Fatmawati, L, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Firearms,
Negligence,
Police.

e-mail:

anawai89@gmail.com

Corresponding Author:

Anawai Istiqamatul Afrilia

Received: 21/12/2022

Accepted: 09/02/2023

Published: 30/04/2023



ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the form of accountability for the negligence of the use of firearms by the police and to determine the factors causing the negligence of the use of firearms by the police when viewed from a criminological perspective. The research conducted was field research, namely the researcher went directly to the research location to collect data by conducting interviews with the authorities and the community, in addition, this study also used a library research method, namely reviewing various reading materials / books related to the title of the research in question. The results of the research conducted by the author found the fact that the function of processing the crime scene in the investigation is to determine whether the incident suspected of being a criminal act is a criminal act or not, to search for and collect evidence at the scene of the crime for the benefit of further investigation, and to clarify who the perpetrator of the crime that occurred. These functions show how important the processing of the crime scene is in the investigation because it will help facilitate the process of investigating a crime.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hal ini berarti bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan pada hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Negara hukum adalah semua bentuk keputusan, segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum (*Rechtsstaat*) atau dengan kata lain bahwa Negara Indonesia bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Menurut hirarki perundang-undangan kedudukan undang-undang dasar 1945 merupakan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi (*ground norm*), sehingga menjadi landasan yang terkuat.

Namun dalam kenyataannya sering menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan asas umum tersebut yang disebabkan oleh banyak faktor, antara lain faktor kurangnya pemahaman penyelenggara negara tentang hukum dan sistem hukum nasional yang telah melembaga sampai saat ini. Disamping faktor tersebut, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan sistem hukum yang berlaku (kesadaran hukum) sering menjadi faktor pencetus keadaan penyelenggaraan negara tanpa hukum.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terdapat subsistem antara lain subsistem kepolisian, subsistem kejaksaan, dan subsistem kehakiman. Sehingga, ketiga subsistem tersebut merupakan alat penegak hukum yang harus menjadikan hukum sebagai supreme dalam negara. Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Polisi pada hakikatnya adalah hukum yang hidup, karena ditangan Polisi hukum dapat diwujudkan khususnya dalam bidang hukum pidana. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum dengan semboyan “melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat”. Pekerjaan yang dilakukan oleh Polisi adalah penegakan hukum *in optima forma*, yaitu Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui Polisi janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan sertamelindungi masyarakat menjadi kenyataan. Sehingga dalam hal ini aparat Kepolisian dituntut agar mampu mengambil tindakan cepat dan terbaik menurut penilaiannya dalam menghadapi tersangka yang dapat membahayakan nyawa manusia. Kewenangan yang dimiliki aparat Kepolisian ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Kewenangan ini disebut juga dengan diskresi. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian diantaranya adalah tembak di tempat. Namun yang menjadi masalah apakah pelaksanaan tembak di tempat telah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lain yang berlaku, karena dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum KUHP dikenal asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka. Asas ini erat kaitannya dengan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat kepolisian karena polisi harus mengedepankan asas ini dalam mengambil tindakan tembak di tempat dan harus memiliki alasan yang kuat untuk mengesampingkan asas ini, karena setiap tindakan aparat kepolisian mendapat pengawasan internal dan eksternal, dan bagi aparat kepolisian yang melakukan tembak di tempat tidak sesuai prosedur akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya tersebut.

Dalam penerapan kewenangan diskresi ini di lapangan biasanya polisi melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana. Pada dasarnya pemberlakuan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat tertentu. Dalam menangani kasus yang bersifat individual, maka polisi dituntut untuk melakukan tindakan yang individual pula. Di bawah prinsip ini, seorang polisi boleh mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan individual.

Penafsiran kewenangan bertindak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) ini kadang disalahgunakan oleh aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas. Sedangkan pengertian diskresi diartikan sebagai kebebasan atau hak istimewa yang diperbolehkan untuk menilai, dalam batasan hak dan keadilan, namun terlepas dari aturan hukum positif yang kaku dan sempit, untuk memutuskan dan bertindak sesuai dengan apa yang adil, patut, dan bermanfaat, sebagaimana ditentukan pada keadaan kasus tertentu, dan sebagaimana dipahami oleh pengalaman dan kebijaksanaan pribadi, yang dibimbing oleh semangat, prinsip-prinsip, dan analogi hukum.

Dengan prinsip diskresi ini, seorang Polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan pertimbangan individual. Seorang Polisi yang sedang melakukan operasi dapat memutuskan sendiri, apakah ia perlu menembak atau tidak. Setelah ia memutuskan untuk menembak atau tidak sehingga anggota Polisi yang bersangkutan akan bertanggung jawabkan keputusannya tersebut. Hingga saat ini masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran ditubuh kepolisian khususnya pelanggaran ataupun kelalaian dalam bidang penyalahgunaan senjata api. Kasus-Kasus yang berhubungan dengan penyalahgunaan senjata api contohnya salah tembak. Definisi "salah tembak" dalam kasus ini adalah tembakan yang mengenai orang yang tidak bersalah, termasuk korban jiwa dan luka-luka. Kasus salah tembak ini sendiri sudah banyak terjadi. Berikut beberapa data Kasus Salah Tembak di Kota Kendari yang berhasil penulis dapatkan dalam 5 Tahun Terakhir (2019-2024) yaitu pada tahun:

1. 2019 terdapat yaitu seorang pria tertembak di bagian kaki oleh oknum polisi saat berusaha melarikan diri dari razia.
2. 2020 terdapat yaitu seorang anak berusia 10 tahun tertembak di bagian kepala oleh oknum polisi saat bermain di halaman rumahnya dan seorang pria tertembak di bagian dada oleh oknum polisi saat terjadi keributan di sebuah kafe.
3. 2021 terdapat 1 kasus yaitu seorang wanita tertembak di bagian kaki oleh oknum polisi saat terjadi perampokan di sebuah toko.
4. 2022 terdapat 2 kasus yaitu seorang pria tertembak di bagian perut oleh oknum polisi saat terjadi tawuran antar warga dan seorang anak berusia 5 tahun tertembak di bagian tangan oleh oknum TNI saat latihan menembak.
5. 2023 terdapat 1 kasus yaitu seorang pria tertembak di bagian kaki oleh oknum polisi saat berusaha menangkap pelaku narkoba.
6. 2024 terdapat 1 kasus yaitu seorang mahasiswi tertembak di bagian punggung oleh oknum polisi saat terjadi pengejaran terhadap bandar narkoba.

Dari 10 kasus, 7 kasus melibatkan oknum polisi dan 3 kasus melibatkan oknum TNI. 5 kasus mengakibatkan korban jiwa dan 5 kasus lainnya mengakibatkan luka-luka. Sedangkan kasus tahun 2024 tersebut merupakan kasus salah tembak yang baru saja terjadi di kota Kendari pada Rabu 31 Januari 2024. Berdasarkan berita yang di kutip dari media *online* Kompas seorang mahasiswi di Kendari, Sulawesi Tenggara, menjadi korban salah tembak aparat kepolisian. SM (21), tertembak di bahu kanan yang tembus ke punggung.

Polisi akui pelaku penembakan adalah aparat yang berusaha menangkap rekan korban saat transaksi narkoba. Kejadian tertembaknya SM terjadi Rabu (31/1/2024) dini hari. Ia menceritakan, saat itu ia sedang menumpang kendaraan temannya untuk diantar pulang. Mobil tersebut dikendarai oleh rekan prianya IK, dan seorang rekannya lagi di kursi depan yaitu BL. Di perjalanan, rekannya membawa mobil hingga ke batas kota, tepatnya di SPBU Konda. "Saya tidak tahu kenapa ke sana. Di situ dua teman saya ngobrol, tapi saya tidak perhatikan. Saya fokus main ponsel. Lalu ada yang turun dari mobil. Tidak lama, saya sudah tertembak," kata SM ditemui di RS Ismoyo Korem, Rabu dini hari.

Luka terbuka terlihat di bagian punggung korban. Setelah kejadian penembakan, ia melanjutkan, mobil dibawa ke rumah salah satu rekannya. Meski meminta dibawa ke rumah sakit, salah seorang rekannya yang juga pemilik mobil justru pergi. Ia lalu diantar ke RS Korem beberapa waktu kemudian. Direktur Narkoba Polda Sultra Komisaris Besar Bambang Tjahyo Bawono yang datang menjenguk korban pada Rabu pagi menuturkan, tembakan tersebut berasal dari salah satu anggotanya yang sedang bertugas. Tim saat itu mengintai IK, rekan SM, yang bertransaksi narkoba. Akan tetapi, saat akan ditangkap, IK lari ke dalam mobil dan memacu kendaraan. Mobil hampir menabrak tim yang bertugas. "Itu bukan menembak saudari, tapi meleset karena mobil melaju kencang. Pada intinya, saat kami akan menangkap IK, ternyata ada adik di dalam mobil," katanya.

Sementara itu, Rabu sore, keluarga SM melaporkan kejadian ini ke Propam Polda Sultra. Mereka berharap agar kejadian ini diusut dan pelaku penembakan mendapat sanksi tegas. Yusran, perwakilan keluarga korban, menuturkan, pihaknya ingin agar kejadian ini diungkap dengan seterang-terangnya. Laporan telah dilayangkan, dan pihaknya juga telah dimintai keterangan. "Kami berharap kasus ini diusut tuntas, dan segera ada jawabannya," kata Yusran.

Kabid Propam Polda Sultra Mochamad Saleh mengatakan, pihaknya telah menerima laporan terkait kejadian laporan penembakan ini. Kasus penembakan oleh aparat kepolisian di Sultra telah beberapa kali berulang. Pada November lalu, empat nelayan di Konawe Selatan ditembak aparat. Polisi saat itu beralasan korban merupakan pelaku bom ikan. Dua di antaranya meninggal.

Pada 2019 lalu, dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO), Randi dan Yusuf, meninggal saat aksi menolak aturan bermasalah. Mereka ditembak saat bentrok dengan aparat kepolisian. Kasus salah tembak di Kota Kendari menunjukkan adanya pelanggaran prosedur dan kurangnya profesionalisme dalam penggunaan senjata api oleh aparat keamanan. Kasus salah tembak di Kota Kendari telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Masyarakat menuntut aparat penegak hukum untuk lebih profesional dan bertanggung jawab dalam penggunaan senjata api. Kasus salah tembak adalah **pelanggaran HAM** dan harus diusut tuntas. Masyarakat berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan dari aparat penegak hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologis

Kriminologi, berasal dari kata Latin "crimen" (kejahatan) dan "logos" (ilmu), merupakan ilmu yang mempelajari berbagai aspek tentang kejahatan dan tindak kriminal. Cakupannya luas, mulai dari definisi dan klasifikasi kejahatan, hingga akar penyebab terjadinya kejahatan, karakteristik pelaku dan korban, dampak kejahatan, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya.

Kriminologi bukan hanya ilmu hukum, tetapi juga memadukan berbagai disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena kejahatan yang kompleks. Kriminologi memiliki beberapa cabang utama, di antaranya:

1. Kriminologi Biologi: Mempelajari faktor-faktor biologis yang berkontribusi pada perilaku kriminal, seperti genetika, hormon, dan struktur otak.
2. Kriminologi Psikologis: Mempelajari faktor-faktor psikologis yang mendasari perilaku kriminal, seperti kepribadian, gangguan mental, dan trauma masa kecil.
3. Kriminologi Sosiologis: Mempelajari faktor-faktor sosial yang berkontribusi pada kejahatan, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan disorganisasi sosial.
4. Kriminologi Viktimologi: Mempelajari korban kejahatan, termasuk dampak kejahatan pada mereka dan bagaimana mereka bereaksi terhadapnya.
5. Kriminologi Penologi: Mempelajari hukuman dan sistem peradilan pidana, termasuk efektivitasnya dalam mencegah kejahatan dan merehabilitasi pelaku.

Pengetahuan kriminologi dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti:

1. Pencegahan Kejahatan: Kriminolog dapat membantu merancang program dan kebijakan untuk mencegah kejahatan, seperti program edukasi publik, intervensi dini, dan peningkatan keamanan lingkungan.
2. Investigasi Kriminal: Kriminolog dapat membantu penegak hukum dalam menyelidiki kejahatan, seperti dengan membuat profil pelaku, menganalisis bukti, dan memberikan saran tentang teknik interogasi.
3. Sistem Peradilan Pidana: Kriminolog dapat membantu menyusun kebijakan dan reformasi sistem peradilan pidana, seperti program rehabilitasi untuk pelaku kejahatan dan program restitusi untuk korban.

4. Penelitian dan Kebijakan Publik: Kriminolog dapat melakukan penelitian untuk memahami penyebab kejahatan dan mengembangkan solusi yang efektif. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan publik di bidang penegakan hukum, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Kriminologi terus berkembang dengan munculnya teknologi baru dan perubahan sosial. Beberapa isu penting yang akan dihadapi kriminologi di masa depan termasuk:

1. Kejahatan Siber: Meningkatnya kejahatan siber seperti peretasan data dan penipuan online menghadirkan tantangan baru bagi penegak hukum dan kriminolog.
2. Terorisme: Ancaman terorisme global terus menjadi fokus utama bagi kriminolog, yang berusaha memahami motivasi pelaku dan mengembangkan strategi untuk mencegah serangan teroris.
3. Globalisasi Kejahatan: Kejahatan seperti perdagangan narkoba dan perdagangan manusia semakin terorganisir dan melintasi batas negara, sehingga membutuhkan kerjasama internasional yang lebih erat dalam upaya penegakan hukum dan kriminologi.

B. Kelalaian (*Culpa*)

Pengertian Kelalaian, kelalaian berasal dari kata lalai yang dalam kamus besar bahasa Indonesia, lalai berarti kurang hati-hati, tidak mengindahkan. Kelalaian adalah segala tindakan yang dilakukan dan dapat melanggar standar sedangkan menurut Amir dan Hanafiah yang dimaksud dengan kelalaian adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut.

1. Kealpaan atau kelalaian(*Culpa*) menurut hukum positif

- a. Pengertian Kealpaan atau kelalaian (*Culpa*)

KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan atau kelalaian (*culpa*), sehingga tidak ada penjelasan secara formal mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Oleh karena itu, pengertian kealpaan bisa di cari dari pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi pengertian hukum pidana tersebut. Arti kata culpa dalam arti luas adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Hukuman dalam tindak pidana culpa ini tidak seberat seperti hukuman terhadap tindak pidana yang berunsur kesengajaan.

Menurut para penulis Belanda, yang dimaksud dengan culpa dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah *grove schuld* (kesalahan kasar). Terdapat beberapa istilah mengenai kealpaan ini, seperti *recklessness*, *negligence*, *sembrono*, dan *teledor*. Simon mengatakan bahwa pada umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibatnya. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi suatu kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.

Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Sehingga dengan dapat diduga terlebih dahulu akibatnya oleh pelaku itu menjadi suatu syarat yang mutlak. Dan suatu akibat yang tidak dapat diduga terlebih dahulu oleh pelaku itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena itu sudah dianggap sebagai suatu kealpaan.

Prof. Moeljanto mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah kepada keadaan batin orang itu. Dengan demikian, maka dalam kealpaan terkandung makna kesalahan dalam arti luas yangbukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan sifat positif itu tidak ditemukan. Jadi, kealpaan atau kelalaian itu terjadi karena keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi.

Dalam kealpaan ini, pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikit pun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum. Meskipun demikian, ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang hukum itu karena sikapnya yang ceroboh tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak.

2. Jenis-jenis Kelalaian (*Culpa*)

a. Kelalaian yang disadari (*bewuste culpa*)

Kealpaan yang disadari adalah kalau pada waktu berbuat kemungkinan menimbulkan akibat yang dilarang itu telah diinsyafi, tetapi karena kepandaianya atau diadakannya tindakan - tindakan yang mencegahnya, kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul. Dalam keadapaaan yang disadari pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi.

Pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah akibat tersebut, akibat itu terjadi juga. Sekilas bentuk kelalaian yang disadari ini memang memiliki kesamaan dengan dolus eventualis. Yaitu, pelaku perbuatan pidana sejak semula sama-sama telah memiliki kesadaran atau pikiran bahwa perbuatannya sangat mungkin dapat menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum. Namun, keduanya memiliki perbedaan, yaitu pada tindak lan jut dan sikap pelaku terhadap akibat yang dilarang hukum benar-benar terjadi. Dalam bewuste culpa sikap pelaku perbuatan pidana terhadap akibat yang terjadi adalah menyesalinya. Hal ini karena sebenarnya ia tetap ingin menghindari kemungkinan terjadinya akibat. Sedangkan dalam dolus eventualis sikap pelaku perbuatan pidana terhadap apa yang terjadi adalah apa boleh buat, dalam arti tidak ada penyesalan pada diri pelaku.

b. Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste culpa*)

Kelalaian yang tidak disadari pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu. Jadi, dia sebelumnya belum memperhitungkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Ini termasuk pada corak kealpaan yang lebih ringan.

3. Unsur-unsur Kelalaian

Syarat kealpaan ada 2 menurut Van Hamelen:

- Tidak adanya penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum. Mengenai hal ini ada dua kemungkinan:
- Atau terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar.
- Atau terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.

- d. Tidak adanya kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Menurut KUHP jenis tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati diatur dalam Pasal 359 KUHP. Rumusan dalam pasal ini diperinci unsur-unsurnya yaitu:

- a. Terdapat kealpaan atau kelalaian (*culpa*)
- b. Mengakibatkan matinya orang lain, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pasal ini yaitu adanya perbuatan seseorang, adanya akibat matinya orang lain, terdapat adanya hubungan kausa antara perbuatan dan akibat matinya orang lain.

Matinya orang lain disini tidak dimaksudkan atau bukan kehendaknya, melainkan kematian seseorang itu merupakan akibat dari kurang hati-hatinya atau kelalaiannya, contohnya seorang pemburu melihat sosok hitam-hitam dalam semak-semak, sosok hitam itu dikira babi rusa lalu ditembak mati, tetapi ternyata sosok yang dikira babi itu adalah manusia, atau orang yang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hatinya senjata api tersebut meletup dan mengenai orang lain sehingga menyebabkan kematian. Perbuatan ini dinamakan "karena salahnya" atau "kurang hati-hatinya", lalai, amat kurang perhatian.

Tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat diatur dalam Pasal 360 KUHP yang unsur yang terkandung di dalamnya sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 359 KUHP. Perbedaannya dengan Pasal 359 KUHP adalah akibat dari perbuatan seseorang mengakibatkan matinya orang lain. Sedangkan dalam Pasal 360 KUHP akibat dari perbuatan seseorang mengalami luka berat. Yang dimaksud luka berat menurut R. Soesilo, dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menimbulkan sakit atau luka tidak dapat diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi, luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh lagi dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut yang mengatakan itu luka berat.
- b. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya sakitnya sementara saja ketidakcakapan melakukan atau jabatannya itu masuk luka berat.
- c. Kehilangan salah satu panca indra, yaitu penglihatan, penciuman, rasa lidah, dan rasa kulit.
- d. Cacat sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus misalnya telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus atau sebagainya.
- e. Lumpuh artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya.
- f. Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak berpikir lagi dengan normal, semuanya itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang tidak termasuk pengertian luka berat.
- g. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu. Selain itu, juga dapat diberikan oleh seorang ahli yang disebut dengan *visum et revertum*.

C. Senjata Api

Senjata api yang dikenal saat ini terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan peruntukan penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat penegak hukum, pribadi maupun olahraga. Namun secara umum senjata api dapat diberikan pengertian suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian. Seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu. Istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi. Menurut Tom A. Warlow, senjata api merupakan senjata yang dapat dibawa ke mana-mana, yang cara kerjanya menggunakan peluru, didorong oleh beban yang bersifat meledak seperti senapan, bedil, pistol dan lain-lain Mauricio C.

Ulep mendefinisika senjata api sebagai senjata yang selanjutnya digunakan, mencakup senapan, senapan kuno serdadu, karabin, senjata laras pendek, revolver, pistol, dan lainnya, yang dapat

mematikan karena tembakan peluru, granat atau proyektil yang mungkin dikeluarkan oleh serbuk mesiu atau bahan peledak lainnya. Sedangkan Charles Springwood menyatakan senjata api merupakan jenis senjata yang secara proyektil menghasilkan tembakan dari pengapian propelan seperti mesiu misalnya (Springwood, 2007). Senjata api sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan ukuran dan kegunaannya, yaitu *Small Gun* dan *Big Gun*. Senjata api small gun biasa dibawa oleh polisi saat bertugas lapangan.

Tembakan yang dihasilkan small gun lebih kecil namun tergantung pada jenis peluru dan kecepatan. Jenis senjata small gun biasa digunakan oleh aparat penegak hukum untuk kegiatan penegakan hukum dan menangani kasus kejahatan. Jenis senjata ini paling banyak dimiliki oleh individu sipil dengan kepemilikan yang sah ataupun tidak, karena praktis dan lebih mudah didapatkan dibandingkan senjata api jenis big gun. Sementara untuk jenis senjata big gun membutuhkan ruang yang cukup luas untuk dibawa-bawa karena ukurnya yang cukup besar dan membutuhkan beban yang cukup berat untuk dibawa ke mana-mana.

Tembakan yang dihasilkan juga cukup besar dibanding jenis senjata *small gun*. Jenis senjata ini digunakan untuk kepentingan militer, misalnya dalam peperangan dan situasi konflik. Ditinjau dari penggunaannya senjata api memiliki beberapa spesifikasi yang berbeda disesuaikan dengan tujuan dari penggunaannya, yaitu senjata api standar militer, senjata api standar Kepolisian dan senjata api non standar militer dan Polisi. Senjata api standar Kepolisian adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan Kepolisian dengan kaliber yang ditentukan. Polisi adalah aparat penegak hukum masyarakat sehingga standar senjata api yang digunakan berkarakter melumpuhkan target dan membela diri, bukan untuk membunuh. Sehingga kaliber senjata api yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan senjata api standar militer.

Senjata api standar Kepolisian pada umumnya memiliki kaliber maksimum 3,8 mm dengan laras yang tidak berulir (unsur shock terapi diutamakan bukan ketepatan) dengan jarak maksimum tembakan mencapai kurang lebih 50 meter dengan akurasi ketepatan antara 15 sampai dengan 25 meter. Namun demikian dilingkungan Polri terdapat beberapa satuan masih menggunakan senapan serbu sebagaimana yang digunakan militer pada umumnya.

D. Kepolisian

Secara umum aparat atau aparatur dapat diartikan sebagai pegawai pemerintahan, sedangkan dalam arti luas ialah instrumen pendukung kegiatan penyelenggaraan negara yaitu organisasi, kepegawaian, keuangan dan aset serta peralatan dan teknologi. Sedangkan Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali.

Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”.

Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.

Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamalkan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi.

Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil residen, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda.

Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara

tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok

III. METODE PENELITIAN

Penulis memilih lokasi penelitian di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (POLDA SULTRA). Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Terhadap Kelalaian Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian

Mengenai pertanggungjawaban polisi terhadap kelalaian penggunaan senjata api. Jika ada pihak yang dirugikan atau keberatan karena penggunaan senjata api petugas polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat yang telah dilakukan (Pasal 49 ayat (2) huruf a Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009). Selain itu, sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 setelah menggunakan senjata api, polisi harus membuat laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api. Laporan tersebut antara lain berisikan:

- a. Tanggal dan tempat kejadian
- b. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian
- c. Alasan atau pertimbangan penggunaan kekuatan
- d. Rincian kekuatan yang digunakan
- e. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan
- f. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

Laporan inilah yang akan digunakan untuk bahan pertanggung jawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan, serta bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana atau perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan. Pada prinsipnya, setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya. Oleh karena pertanggungjawaban secara individu terhadap penggunaan senjata api oleh polisi, maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggungjawabannya secara perdata maupun pidana. Dalam hal pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh Polri dilihat dari kasus yang dilakukan.

Jika seorang polisi menyalahgunakan senjata api untuk membunuh seseorang maka pertanggungjawaban hukumnya adalah polisi tersebut akan masuk ranah peradilan umum dengan hukuman penjara di Lembaga Perasyarakatan (LP) yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan karena kelalaian dari anggota kepolisian merupakan pelanggaran disiplin. Menurut Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan, yaitu:

- a. Laporan atau pengaduan;
- b. Pemeriksaan pendahuluan;
- c. Pemeriksaan di depan sidang disiplin;
- d. Penjatuhan hukuman disiplin;
- e. Pelaksanaan hukuman;

f. Pencatatan dalam Data Personel Perseorangan.

Mengenai siapa saja yang berhak mengajukan laporan atau pengaduan, dan yang menerima laporan atau pengaduan, menurut Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Menurut ayat (1) yang berhak mengajukan laporan atau pengaduan, yaitu: masyarakat, anggota Polri, dan sumberlain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Menurut ayat (2) penerima laporan atau pengaduan dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam disetiap jenjang organisasi Polri, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan pendahuluan atau laporan atau pengaduan tersebut.
- c. Menurut Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, mengenai penyelesaian pelanggaran disiplin, yaitu: "Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Atasan yang berhak menghukum (Ankum)."

Ankum secara berjenjang digolongkan menjadi:

- a. Ankum berwenang penuh.
- b. Ankum berwenang terbatas.
- c. Ankum berwenang sangat terbatas.

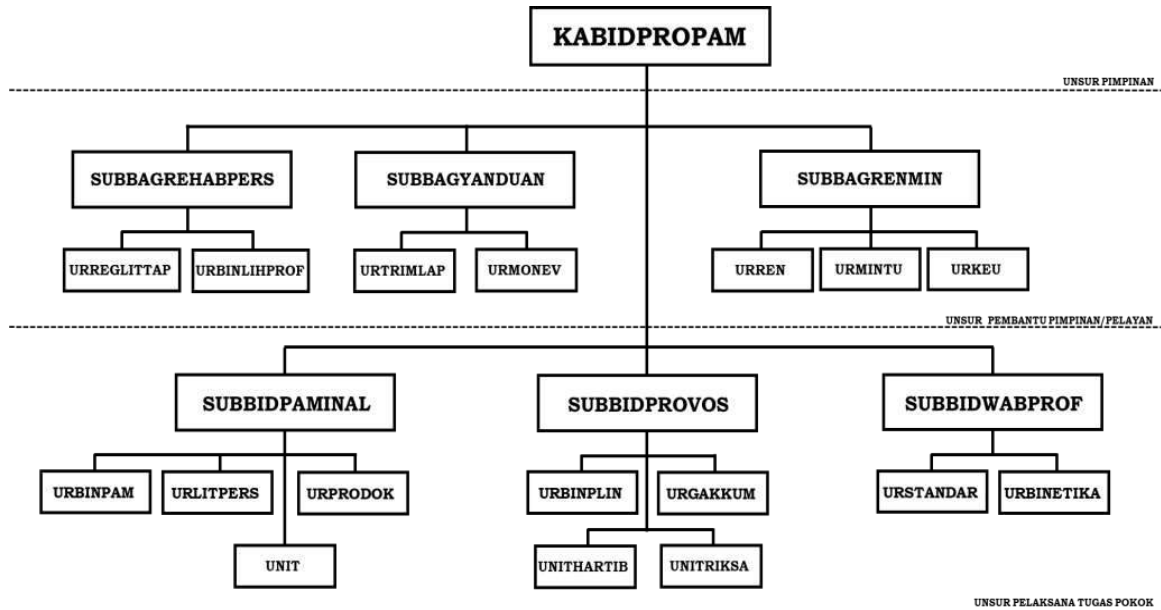
Dalam melakukan pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota polisi didasarkan pada laporan, tertangkap tangan, dan temuan tangan petugas. Mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian adalah sebagai berikut: Pelanggaran disiplin seperti penyalahgunaan senjata api dapat dilaporkan kepada provos atau kepada pimpinan, Pamapta, Yanduan, Yanmas yang akan diperiksa oleh provos. Provos mempunyai kewenangan untuk melakukan pemanggilan atau pemeriksaan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan maka hasil pemeriksaan akan disusun dalam satu berkas perkara pelanggaran disiplin.

Jika berkas tersebut sudah lengkap maka dilimpahkan kepada Ankum. Ankum dapat meminta pendapat atau saran hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum kepolisian guna menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sidang disiplin. Apabila pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin maka akan dilakukan sidang disiplin. Putusan dari sidang disiplin ditetapkan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) dan disampaikan kepada terhukum. Apabila pelanggaran disiplin tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri maka akan dilakukan Sidang Komisi Kode Etik. Putusan dari sidang tersebut berupa danksi administrasi berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau Dengan Hormat (PDH) dan putusan tersebut bersifat final.

Hasil putusan kedua persidangan itu diserahkan kepada Provos untuk dilaksanakan. Untuk perkara pelanggaran disiplin, jika hukuman tersebut sudah dilaksanakan maka anggota yang telah menjalani hukuman tersebut harus dikembalikan pada keadaan semula selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya masa hukuman disiplin tersebut. Anggota kepolisian yang telah menjalani hukuman akan diawasi selama 6 bulan. Pengawasan tersebut berkaitan dengan kelakuan anggota tersebut yang akan dinilai oleh Provos. Hasil penilaian tersebut berbentuk surat rekomendasi penilaian yang bertujuan untuk pembinaan karier anggota yang telah selesai menjalani hukuman disiplin. Sedangkan pada tingkat Polda terdapat Unit Bidang Profesi dan Pengamanan yang selanjutnya disebut Bidpropam yaitu unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal pada tingkat Polda yang berada di bawah kapolda. Secara umum, tugas Propam Polri adalah sebagai Pembina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan

ketertiban di lingkungan Polri. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri.

STRUKTUR ORGANISASI BIDPROPAM KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA SULTRA KOMISARIS BESAR POLISI MOCH.SHOLEH, S.I.K.,S.H.,M.H.



Kasus Salah Tembak Oknum Polisi di Kota Kendari: Tinjauan Lengkap Kronologi Kejadian

Pada tanggal 30 Januari 2024, seorang mahasiswi bernama SM (21) menjadi korban salah tembak oleh oknum polisi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Peristiwa ini terjadi di salah satu SPBU di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Baruga, sekitar pukul 22.20 WITA. Saat itu, SM sedang berada di dalam mobil bersama dua orang temannya. Menurut keterangan SM, polisi tengah mengejar terduga pengedar narkoba yang merupakan teman SM bernama Ikbal alias Bocil. Dalam proses pengejaran, terjadi baku tembak antara polisi dan terduga pelaku. Salah satu tembakan yang dilepaskan oleh polisi mengenai SM di bagian dada kanan. SM tidak sadar bahwa dirinya telah tertembak hingga dia merasakan ada darah di dadanya. Dia kemudian dilarikan ke RS Ismoyo Korem Kota Kendari untuk mendapatkan perawatan. Kasus ini ditangani oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara (Sultra). Tim Propam telah turun ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TPK dan memeriksa para saksi mata.

Polda Sultra telah mengakui adanya kelalaian dalam proses penangkapan yang berujung pada salah tembak terhadap SM. Kapolda Sultra, Irjen Pol Yan Sultra Indra Jaya, menyatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum polisi yang terlibat dalam kasus ini. Kasus salah tembak ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat Kota Kendari. Banyak warga yang mengecam tindakan oknum polisi yang tidak profesional dan menuntut agar dihukum dengan seadil-adilnya. Keluarga korban juga merasa terpukul dan kecewa atas kejadian ini. Mereka berharap agar kasus ini segera diusut tuntas dan oknum polisi yang bertanggung jawab dapat diadili.

Kasus salah tembak ini kembali mengangkat isu tentang penggunaan senjata api yang berlebihan oleh oknum polisi di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan yang lebih baik bagi anggota Polri dalam penggunaan senjata api dan penerapan prosedur yang lebih ketat dalam proses penangkapan. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan profesional dan proporsional.

Oknum polisi yang melakukan pelanggaran harus ditindak tegas agar tidak terulang kembali di masa depan. Hingga saat ini, proses penyelidikan kasus salah tembak ini masih berlangsung. Oknum polisi yang terlibat telah diamankan dan diperiksa oleh Propam Polda Sultra. Pihak Polda Sultra juga telah memberikan bantuan kepada keluarga korban. Masyarakat terus memantau perkembangan kasus ini dan berharap agar keadilan dapat ditegakkan. Berdasarkan pada kasus tersebut, anggota Polri dalam kasus ini memang mempunyai kewenangan dalam memilih bertindak ataupun tidak bertindak. Namun, jika seorang anggota polisi menyalahgunakan penggunaan senjata api. Ia harus mempetanggungjawabkannya karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dikenai sanksi baik itu pidana maupun disiplin sementara pada kenyataannya kasus diskresi yang terjadi hukumannya cenderung lebih ringan dari tindakan yang ia lakukan seperti menghilangkan nyawa seseorang. Seperti pada kasus AKP I Gede Ngurah ini hukuman yang dijatuhkan ringan tidak sebanding dengan perbuatannya.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kelalaian Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian

Dari sudut pandang kriminologi, kasus salah tembak di Kota Kendari dapat dianalisis berdasarkan faktor-faktor kriminogenik yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Faktor Individu:

Kemampuan dan Keterampilan Menembak: Kemampuan dan keterampilan menembak yang rendah dari oknum polisi dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kejadian salah tembak. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan yang lebih baik bagi anggota Polri dalam penggunaan senjata api. Pengambilan Keputusan yang Terburu-buru: Oknum polisi mungkin mengambil keputusan yang terburu-buru dan tidak tepat dalam situasi mengejar terduga pelaku, sehingga melepaskan tembakan tanpa mempertimbangkan keselamatan orang lain di sekitar. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pelatihan dalam menangani situasi kritis atau stres. Kesalahan Persepsi: Oknum polisi mungkin salah mengira SM sebagai terduga pelaku, sehingga melepaskan tembakan ke arahnya. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi pencahayaan yang minim, jarak pandang yang terbatas, atau informasi yang tidak akurat tentang terduga pelaku.

2. Faktor Organisasional:

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Kurang Jelas: SOP yang tidak jelas tentang penggunaan senjata api dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam penerapannya oleh anggota Polri. Hal ini perlu diperkuat dengan SOP yang lebih rinci dan tegas tentang penggunaan senjata api dalam berbagai situasi.

Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi: Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja anggota Polri dalam penggunaan senjata api dapat berakibat pada pelanggaran SOP dan tindakan yang tidak profesional. Perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa anggota Polri menggunakan senjata api dengan bertanggung jawab. Budaya Penggunaan Senjata Api yang Berlebihan: Budaya penggunaan senjata api yang berlebihan dalam institusi Polri dapat mendorong anggota Polri untuk menggunakan senjata api dalam situasi yang tidak perlu, seperti dalam kasus ini. Budaya ini perlu diubah dengan menekankan prinsip-prinsip penegakan hukum yang profesional dan proporsional.

3. Faktor Lingkungan

Ketidakamanan di Masyarakat: Tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat dapat menyebabkan oknum polisi merasa terancam dan lebih mudah menggunakan senjata api dalam situasi yang

tidak perlu. Hal ini perlu diatasi dengan upaya-upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kekurangan Sarana dan Prasarana: Kekurangan sarana dan prasarana, seperti peralatan yang canggih untuk menangkap terduga pelaku tanpa menggunakan senjata api, dapat membuat oknum polisi lebih memilih untuk menggunakan senjata api. Hal ini perlu diatasi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penegakan hukum yang profesional. Kasus salah tembak di Kota Kendari memiliki dampak yang signifikan terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak tersebut dapat berupa:

1. Kerugian fisik dan emosional bagi korban
2. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri
3. Penurunan citra Polri
4. Gangguan terhadap stabilitas keamanan

Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan profesional dan proporsional. Oknum polisi yang melakukan pelanggaran harus ditindak tegas agar tidak terulang kembali di masa depan. Sedangkan secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan kelalaian oleh polisi pada saat penyelidikan/penyidikan tindak pidana, yaitu:

1. Faktor Internal.
 - a. Subtansi Undang-Undang yang Memadai.
 - b. Instruksi dari Pihak Atasan.
 - c. Faktor Petugas Penyelidik/Penyidik.
 - d. Faktor fasilitas.
 - e. Faktor Eksternal.
2. Faktor Masyarakat dan Dukungan dari Tokoh Masyarakat.

Pengaruh situasi orang lain, kelompok orang atau masyarakat menurut anggapan petugas dalam penegakan hukum atau penggunaan wewenang diskresi. Pandangan petugas mengenai masyarakat yang harus dihadapi adalah warga negara yang harus dilindungi, dibina, dan dilayani maka kecenderungan diskresi akan lebih besar. Contohnya memaakan sebagai jalan keluar atas permasalahan yang sedang dihadapi apabila hal itu memang diperlukan.

3. Faktor Budaya.

Keseluruhan nilai-nilai yang ada dimasyarakat mempengaruhi tindakan-tindakan polisi, termasuk dalam hal pemberian diskresi. Jika memang suatu perkara dapat diselesaikan sesuai dengan budaya yang ada dimasyarakat seperti secara kompromi dan kekeluargaan, mediasi, dan lainnya lebih efektif dan efisien tentu polisi tidak akan memaksakan untuk diselesaikan melalui system peradilan pidana yang ada dan memaksakan berlakunya hukum, tetapi dengan kebijaksanaan polisi sebagai penyidik. Sedangkan jika dilihat dari kasus kelalaian dalam penggunaan senjata api, maka ada tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kealpaan atas diskresi kepolisian, yaitu :

1. Kekuranghati-hatian dalam melakukan tugas, seperti kurang dalam melakukan pengecekan situasi di TKP sebelum melakukan penembakan.
2. Kurang memahami standar operasional penggunaan senjata api, baik itu dari aspek profesionalisme maupun dari aspek pengetahuan. Kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan tidak mematuhi SOP dan peraturan yang berlaku. Sesuai prosedur penindakan penggunaan senjata api yang terdapat pada Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
3. Tidak adanya pemeriksaan mental, sehingga dalam menyelesaikan kasusnya polisi tidak mampu mengendalikan emosi. Dan ini juga menjadi faktor utama sering terjadi tindak pidana yang dilakukan aparat kepolisian. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwasanya aparat kepolisian sebelum mendapatkan izin penggunaan senjata api, harus melalui beberapa tahap penyeleksian, dari sinilah celah yang terkadang disepelekan oleh pimpinan kepolisian dalam

memberikan amanah terhadap bawahannya. Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, perlu dilakukan beberapa langkah berikut:

- a) Memperkuat pelatihan bagi anggota Polri dalam penggunaan senjata api
- b) Memperjelas SOP tentang penggunaan senjata api
- c) Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja anggota Polri
- d) Membangun budaya penggunaan senjata api yang profesional dan proporsional
- e) Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat
- f) Melengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung penegakan hukum yang professional
- g) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Polri
- h) Membangun komunikasi yang lebih baik antara Polri dan masyarakat

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Anggota Polri dalam kasus ini memang mempunyai kewenangan dalam memilih bertindak ataupun tidak bertindak. Namun, jika seorang anggota polisi menyalahgunakan penggunaan senjata api. Ia harus mempetanggungjawabkannya karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dikenai sanksi baik itu pidana maupun disiplin. Namun, pada kenyataannya kasus diskresi/ kelalaian anggota kepolisian yang terjadi hukumannya cenderung lebih ringan dari tindakan yang ia lakukan seperti menghilangkan nyawa seseorang.
2. Kasus salah tembak di Kota Kendari merupakan contoh dari penggunaan senjata api yang tidak profesional dan proporsional oleh oknum polisi. Kejadian ini perlu dianalisis secara kriminologis untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakanginya dan mencari solusi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

B. Saran

1. Penegakan hukum harus dilakukan dengan profesional dan proporsional. Oknum polisi yang melakukan pelanggaran harus ditindak tegas agar tidak terulang kembali di masa depan
2. Dengan memperkuat pelatihan, SOP, pengawasan, dan budaya penggunaan senjata api, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, diharapkan kasus-kasus seperti ini dapat diminimalisir di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus *"Dasar-Dasar Hukum Pidana"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Al-Faruk, Assadullah, *"Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam"*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Audah, Abdul Qadir, *"Al-tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Jilid I"*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bakhri, Syaiful, *"Sistem Peradilan Pidana di Indonesia"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Chazawy, Adami, *"Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 cet. Ke-1"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Danendra, Ida Bagus Kade, *"Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia"*, Lex Crimen, Vol I, 2012.
- Dermawan, Mohammad Kemal, Mohammad Irvan Oli'i, *"Sosiologi Peradilan Pidana"*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Faal, M., *"Penyaringan Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)"*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.

- Fanani, Achmad, "*Kamus Populer (Inggris Indonesia-Indonesia Inggris)*", Jogjakarta: Literindo, 2015.
- Friedman, Lawrence M., "*Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*", Bandung: Nusamedia, Cet ke-5, 2013.
- Ginting, Ricky Francois Wakanno, dkk, "*Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota POLRI*", Bandung, Visimedia, 2009.
- Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Effendi, "*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*", Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Hadi, Sutrisno, "*Metode Penelitian Research*" cetakan Ke-2, Jakarta: Adi Offset, 1990.
- Hamzah, Andi, "*Asas-asas Hukum Pidana*", Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- , "*KUHP dan KUHP*", Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016.
- , "*Terminologi Hukum Pidana*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hanafi, Ahmad, "*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*", Jakarta: PT.. Bulan Bintang, 2005.
- Irfan, M. Nurul, "*Hukum Pidana Islam*", Jakarta: Amzah, 2016.
- , Masyrofah, "*Fiqh Jinayah*", Jakarta: Amzah, 2015.
- Maramis, Frans, "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Moeljatno, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002. Munawwir, Ahmad Warson, "*Kamus Munawwir*", Surabaya, Pustaka Progressif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi, "*Hukum Pidana Islam*", Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Poerwadarminta, W. J. S., "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985.
- Prasetyo, Teguh, "*Hukum Pidana*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. Prodjodikoro, Wirjono, "*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*", Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- Santoso, Topo, "*Menggagas Hukum Pidana Islam*", Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001.
- Soekanto, Soejono "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peneakan Hukum*", Ed. 1, Cet. Ke-5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suma, M. Amin, dkk, "*Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan)*", Jakarta: Pustaa Firdaus, 2001.
- Stokes, Jane, "*How To Do Media and Cultural Studies: Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian Dalam Kajian Media dan Budaya*", Bandung, PT. Bentang Pustaka, 2006.
- Tarigan, Irwan Jasa, "*Narkotika dan Penanggulangannya*", Sleman: Deepublish, 2017.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-3*", Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yafie, K. H. Alie, dkk, "*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Vol II*", Bogor, PT. Kharisma Ilmu, 2007.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Prosedur Tetap (Protap) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.